



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa Peraturan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan, kebutuhan dan pemerataan beban kerja sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan

Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan unsur penunjang fungsi kepegawaian, dan pendidikan pelatihan.
7. Kepala Badan adalah Kepala BKPSDM.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada BKPSDM.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada BKPSDM.
10. Bidang adalah Bidang pada BKPSDM.
11. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada BKPSDM.
12. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada BKPSDM.
13. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada BKPSDM.
14. Subbidang yang selanjutnya disebut Subbid adalah Subbidang pada BKPSDM.
15. Kepala Subbid yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Subbidang pada BKPSDM.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten.
19. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BKPSDM.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKPSDM.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BKPSDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam menyelenggarakan unsur Penunjang fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

- (2) BKPSDM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat pada BKPSDM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPSDM.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Subbid dipimpin oleh seorang Kasubbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (7) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kabid masing-masing.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BKPSDM, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Fasilitasi Profesi ASN.
- (4) Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Subbidang Mutasi;
 - b. Subbidang Kepangkatan; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi.
- (5) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Penjurusan, Sertifikasi dan Fungsional;
 - b. Subbidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja; dan
 - c. Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
- (6) Bagan struktur susunan organisasi BKPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
BKPSDM
Pasal 5

BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur penunjang fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BKPSDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang mutasi, pembinaan dan pengembangan SDM sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang mutasi, pembinaan dan pengembangan SDM sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang mutasi, pembinaan dan pengembangan SDM sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, penilaian kinerja aparatur, mutasi, promosi dan penghargaan, pengembangan kompetensi teknis, dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pengembangan SDM serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan penyusunan peraturan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- h. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah;
- i. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan pengembangan SDM;
- l. penyiapan dan penetapan pensiun aparatur;

- m. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- n. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
- o. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
- p. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- q. pelaksanaan pengembangan tenaga kader;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian, dan pengembangan SDM;
- s. pembinaan UPTB; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan BKPSDM.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran di lingkungan BKPSDM;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan aset;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- f. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan BKPSDM.

(2) Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pengembangan SDM;
- c. pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- d. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan BKPSDM.

Bagian Keempat
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi

Pasal 12

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian, data dan informasi PNS dan PPPK serta fasilitasi lembaga profesi ASN.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengadaan, pemberhentian dan informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
- c. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian ASN;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan verifikasi database informasi kepegawaian;
- f. memfasilitasi lembaga profesi ASN;
- g. mengevaluasi serta pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan ASN;
 - b. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan ASN; dan
 - c. memproses dokumen pemberhentian, mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemberhentian.
- (2) Subbid Data dan Informasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
 - b. mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - c. menyusun data kepegawaian; dan
 - d. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian.
- (3) Subbid Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan ASN (KORPRI) dan lembaga ASN lainnya;
 - b. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN; dan
 - c. mengkoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan.

Bagian Kelima
Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 15

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta menyelenggarakan proses mutasi dan promosi PNS.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan mutasi dan promosi PNS;
- b. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi PNS;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi PNS;
- d. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi PNS;
- e. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi PNS; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbid Mutasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan dan melaksanakan mutasi;
 - b. memverifikasi dokumen mutasi;
 - c. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
 - d. membuat daftar penjagaan pensiun; dan
 - e. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi.
- (2) Subbid Kepangkatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat;
 - b. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
 - c. mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
 - d. memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;
 - e. memproses kenaikan gaji berkala; dan
 - f. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan.
- (3) Subbid Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman pola pengembangan karier;
 - b. menyusun daftar urutan kepangkatan;
 - c. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi; dan
 - d. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karier dan promosi.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 18

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta menyelenggarakan proses mutasi dan promosi PNS.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
- c. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- d. merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- f. mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
- g. mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
- h. memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
- i. mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
- j. merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- k. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BKPSDM dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 26

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasubbid diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Unsur-unsur lain dilingkungan BKPSDM diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada BKPSDM adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kabid merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kasubbag, Kasubbid, Kepala UPTB kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTB kelas B, Kasubbag pada UPTB kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BKPSDM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dari non struktural umum di lingkungan BKPSDM selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 68) tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB


Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : 35 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M
 28 MUHARRAM 1443 H

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BKPSDM



BUPATI ACEH JAYA,
[Signature]
 T. IRFAN TB



KETERANGAN :
 _____ : GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - - : GARIS PEMBINAAN